



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pedoman Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 5

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dibantu Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Nopember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 39**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
PEPOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Penetapan Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan	
		Indikator	Nilai		2013	2014			
1	1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan Kajian Seni 50%	100	2014	45%	50%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan yang bersifat kajian adalah: 1. seminar, 2. sarasehan; 3. diskusi*; 4. bengkel seni (workshop)*; 5. penyerapan narasumber; 6. studi kepustakaan; 7. penggalan; 8. eksperimentasi; 9. rekonstruksi; 10. revitalisasi; 11. konservasi; 12. studi banding; 13. inventarisasi*; 14. dokumentasi*; 15. pengemasan bahan kajian. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Kajian Seni, sampai tahun 2014.	
		Cakupan Fasilitas Seni 30%	100	2014	25%	30%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah: 1. penyuluhan substansial maupun teknikal; 2. pemberian bantuan; 3. bimbingan organisasi; 4. kaderisasi; 5. promosi; 6. penerbitan dan pendokumentasian; dan 7. kritik seni. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitas Seni, sampai tahun 2014.	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Penetapan Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai		2013	2014		
1		3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan Gelar Seni 75%	100	2014	75%	90%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Wujud gelar seni antara lain: 1. pertunjukan; 2. pameran; 3. festival; dan 4.lomba. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Gelar Seni, sampai tahun 2014
		Misi Kesenian 100%	100	2014	90%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	kota wajib mengadakan misi kesenian antardaerah sekurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Provinsi, kabupaten/kota, melaksanakan 100% cakupan Misi Kesenian, sampai tahun 2014.
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100	2014	25%	25%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut: 1. sarjana seni; 2. pakar seni; 3. pamong budaya*; 4. seniman/budayawan*; 5. kritikus; 6. insan media massa; 7. pengusaha; dan 8. penyanggah dana. Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan minimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Penetapan Provinsi		Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai		2013	2014		
1								
		Cakupan Tempat 100%	100	2014	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.Provinsi, kabupaten/kota, menyediakanminimal satu tempat yang mudah dicapaioleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014.
		Cakupan Organisasi 34%	100	2014	30%	34%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk: 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan kesenian 3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 34% dari kupan Organisasi, sampai tahun 2014.